

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI ADAT
PANGEWARAN DI DESA KALUPPINI
KECAMATAN ENREKANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan
Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

IRSAN

NIM. 10100114040

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRSAN
NIM : 10100114040
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang, 20 Desember 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat
Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 10 Maret 2019

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,



IRSAN

10100114040

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang", yang disusun oleh Irsan, NIM: 10100114040, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 Mei M
26 Sya'ban 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Fatimah, M.Ag.

Munaqisy I : Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Rahma Amir, M.Ag.

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah penulis lisankan selain rasa syukur kepada Allah swt, Allah sang Pencipta yang tak terciptakan, sang Penggerak yang tak tergerak, yang menggerakkan tangan dan pikiran penulis untuk menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya. Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi tak terbatas, doa suci, yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, **Ayahanda Muhajir** dan **Ibunda Hadija** yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku **Awaluudin, Hasbi S.Pd., Kasmawati, Imran dan Ikbal** dan keluarga besar Nene Amma dan Nene Awal di Minanga.. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat kesabaran ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada

tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin, M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Ibu **Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Rahma Amir, M.Ag.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak **Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.** selaku Penguji I dan Bapak **Dr. H. Supardin, M.H.I.** selaku Penguji II.;
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;

7. Kepada seluruh keluarga besar Nene Amma' dan Nene Awal yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.
8. Kepada Organisasi tercinta tempat dimana mulai memijakan kaki dan berproses **HPMM CAB.CURIO UTARA, HPMM KOM.UIN ALAUDDIN DAN PP-HPMM periode 2017-2019 dan HMI KOM. SYARIAH DAN HUKUM.**
9. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2014 Khususnya PA A (1/2) dan semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan dan telah memberikan pengalaman di 4 tahun perkuliahan yang sangat luar biasa, semoga Allah memberkahi setiap langkah di dalam hidup kita.
10. Seluruh teman KKN desa Lappacirana Kecamatan Bolupoddo, Kabupaten Sinjai, Bapak Muliando S.Ag. dan Nyonya (Kepala Desa Lappacirana), Pak Rahmat (Pak dusun) dan Forum Anak yang banyak memberikan saya pelajaran dan pengalaman selama berkkn.
11. Para Pemangku Adat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pemuda desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang yang telah membantu penulis dalam penelitian.
12. Kepada Keluarga Besar MIS Minanga, dan MA Guppi Buntu-Barana yang masih menyedehkan waktunya untuk berkumpul dan berbagi.
13. Kepada kaka Muddin, Kahfy, Ayyuf Irawan, Fadil Akram, Wawan Heboh, Nasruddin, Darmawansyah, dan Hermawan pemudah gagah yang cuek akan

dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.



Makassar, 27 Maret 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irsan', with a small '19' written above it.

IRSAN

NIM: 10100114040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Pangewaran	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Keabsahan Data.....	32

BAB IV PROSESI ADAT *PANGEWARAN* DI DESA KALUPPINI

KECAMATAN ENREKANG

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Adat Pangewaran.....34
- B. Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang 39
- C. Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....65
- B. Implikasi Penelitian.....66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)


Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf liḥ* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [r].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Irsan

Nim : 10100114040

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang

Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang”. Fokus Penelitian ini 1) Bagaimana Prosesi Adat *Pangewaran* di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bersifat Descriptif Kualitatif. dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Syar’i, pendekatan Yuridis Formal, pendekatan Sosiologi Hukum dan pendekatan Historis. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala desa, toko adat, Iman Komunitas dan masyarakat biasa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *Pangewaran* adalah merupakan tradisi turun-temurun yang bersumber dari leluhur sebagai cara memohon ampun kepada sang Pencipta atas Adzab yang diturunkan. Proses pelaksanaannya dimulai dari *Ma’pabangun Tanah, Ma’jaga, Ma’peong di Bubun Nase, So’dian Gandang, Seni tradisional Ma’gandang dan Mappadendang, Berziarah, Seni Tradisional Massemba’ Parallu Nyawa dan Massima’ tanah*. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat *Pangewaran* meliputi nilai Spritual, nilai sosial dan nilai-nilai estetika. Dalam prosesi adat *Pangewaran* banyak mengandung nilai-nilai Islam seperti: 1) Menjaga silaturahmi dan persatuan, banyak berdoa dan bertobat, bersyukur atas rezeki, bersedekah, dan berziarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adat *Pangewaran* tidak bertentangan dengan agama Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah diharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan dan menjaga adat *Pangewaran* dan menjadikan lokasi adat *pangewaran* sebagai objek pariwisata. 2) Bagi masyarakat diharapkan adat *Pangewaran* agar tetap dilestarikan mengingat esensi adat yang termuat sangat berhubungan dengan sang pencipta, agama dan pola interkasi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kaluppini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara besar, kaya berbagai macam keberagaman dan kebudayaan. Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau, 1.340 suku, 1211 bahasa dan 6 agama yang diakui oleh Negara. Banyaknya suku yang mendiami bangsa ini tampaknya membawa sebuah konsekwensi kepada munculnya berbagai macam kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Berbagai kebiasaan yang ada di tengah masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi panutan dalam bermasyarakat, kebiasaan ini ada yang berimplikasi hukum dan ada juga yang tidak berimplikasi hukum, bahkan menimbulkan sanksi adat bagi yang melanggar tradisi ini, oleh sebab itu kebiasaan yang disandingkan dengan sanksi, maka kebiasaan tersebut disebut dengan istilah *hukum adat*.¹

Hukum Adat merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda, yakni “*adatrecht*” yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers* (orang-orang Aceh). Istilah “*adatrecht*” ini kemudian dipakai pula oleh *Van Vollen Hoven* yang menulis buku-buku penting tentang hukum adat yang terdiri dari tiga jilid yaitu *Het Adat Recht van Nederlands* (hukum adat Hindia Belanda). Menurut Van Vallen Hoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut sebagai

¹Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.75.

hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).²

Secara histori hukum adat yang ada di Indonesia berasal dari dua sumber, yakni hukum yang di bawah orang asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di Negara Indonesia, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki hukum adat asli. Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan di bawa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Istilah “Hukum adat” baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1929, proses perkembangannya sebagai berikut: tahun 1747 – pada waktu VOC (zaman Van Imhoff) menyusun buku perundang-undangan yang berlaku untuk *landraad*-nya di semarang dipergunakan istilah “undang-undang jawa sejauh dapat kita terima” (“*de javanase wetten ,voor zovenze bij ons tolerablezijn*”) tahun 1754- William Marsden memakai di Sumatra sampai tahun 1836 istilah “*costum and manners of the native inhabitants*”.⁴

Istilah hukum adat semula masih asing bangsa Indonesia. Sebanya adalah bahwa ternyata dalam bermasyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Padjajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah Hindia

²Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h.77.

³Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. II; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.2.

⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, h. 4.

Belanda mulai memakai istilah “Hukum adat” (“*adatrecht*”) dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Masyarakat Adat dengan sederat keunikannya dengan kejeniusannya, merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan multikultural ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk membangun bangsa Indonesia. Modal ini seakan menjadi sirnah keanekaragamannya yang dimiliki tertaklukan oleh Negara yang melakukan sloganisasi. Upaya membangun kebanggaan sebagai bangsa yang multi etnik dan selalu dikampanyekan dimana-mana, di satu sisi tidak selaras dengan perlakuan Negara terhadap masyarakat adat tersebut. Maka menjadi nyata sepanjang perjalanan ini masyarakat adat menjadi tersisih bahkan terasingkan di negeri ini.⁶

Dengan realita di atas tampak menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia mulai dari pemerintah yang berkuasa sampai pada masyarakat-masyarakat biasa untuk menjaga lestarynya budaya kita, budaya yang sudah dikenal dari segala penjuru dunia, kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mengapa perlu menjadi tanggung jawab bersama, karena tidak menutup kemudian sepuluh tahun yang akan datang di dunia ini, kehidupan ini akan dikuasai oleh canggihnya teknologi, bahkan diperkirakan akan ada zaman di mana teknologi robot yang akan mengambil alih kehidupan dan peran manusia, dan sangat membuat kita prihatin, kebiasaan-kebiasaan dalam hal ini hukum adat sebagai tradisi masyarakat akan tergeser gara-gara pesatnya teknologi.

Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih sedikit mempengaruhi perilaku atau kebiasaan hidup masyarakat, sebagian masyarakat mulai meninggalkan adat istiadat yang telah lama dianut dalam bermasyarakat

⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, h.4.

⁶J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Cet.I; Yogyakarta:PT.LKiS Pelangi Aksara, 2004), h.1.

yang telah turun temurun dilakukan atau warisan dari leluhur nenek moyang kita, tampak tradisi adat di zaman modern ini sekarang hanya bisa lagi didapatkan di pemukiman-pemukiman pedesaan atau daerah pinggiran kota, itu pun sangat langka didapatkan. Namun pesatnya perkembangan globalisasi yang super canggih tak memberi efek gengsi kepada sebagian masyarakat yang tetap teguh mempertahankan tradisi budayanya seperti yang dilaksanakan masyarakat Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dengan adatnya yang dikenal dengan istilah “ Adat *Pangewaran*”.

Secara Historis daerah Enrekang atau dikenal dengan *Massenrempulu* (jejeran gunung, pinggiran gunung, negeri yang hijau) diakui sebagai asal mula dari kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Sulawesi selatan. Dimulai dari Kehidupan *to' Manurung* (orang yang turun dari kayangan/langit) dan membangun kerajaan di atas puncak gunung Bambapuang dan menurut sejarah *to' Manurung* telah melahirkan tujuh keturunan yang kemudian tersebar keseluruh Sulawesi selatan. Besarnya kerajaan yang pernah ada di Enrekang tampak memberi konsekwensi dengan lahirnya budaya dan tradisi yang pernah ada di kabupaten Enrekang.⁷

Kebiasaan masyarakat Enrekang yang di maksud sering memadukan tradisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib (tak terlihat, kepercayaan animisme) namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lahir pemberontakan DI/TII yang menyebar di seluruh sulawesi selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar kemudian memasuki wilayah Enrekang dan menurut sejarah, Enrekang adalah tempat persembunyian terlama pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan DI/TII tampak menjadi bencana bagi tradisi yang ada pada masyarakat Enrekang, Pemberontakan DI/TII

⁷Muh.Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu* (Cet.I; Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Muh. Natsir, 2012), h.12.

pimpinan Kahar Muzakar kemudian menghilangkan dengan paksa, tradisi-tradisi masyarakat karena dianggapnya bertentangan dengan agama atau perbuatan syirik, akibat pemberontakan itu tradisi-tradisi yang ada di Enrekang hampir punah.⁸ Namun masih ada daerah yang masih mempertahankan tradisi adat yang merupakan warisan-warisan leluhur yang di kenal dengan *Adat Pangewaran*.

Adat pangewaran atau sering disebutkan oleh masyarakat sebagai ritual adat *pangewaran* dilaksanakan sekali dalam delapan tahun dan prosesi pelaksanaannya berkisar selama tujuh hari. *Adat pangewaran* terakhir kali dilaksanakan tahun 2014 lalu dan sesuai waktunya akan dilaksanakan lagi pada tahun 2023 yang akan datang. Adat ini dilaksanakan sebagai cara masyarakat untuk memuji sang Pencipta atau memohon ampunan tobat kepada sang Pencipta yang dikenal dalam bahasa bugis "*TOLAK BALA*"(tolak petaka/perkara). Karena menurut sejarahnya masyarakat yang tinggal di desa Kaluppini pernah mendapatkan Azab dari sang Pencipta berupa kekeringan, gagal panen dan binatang ternak mati dikarenakan masyarakat pada saat itu telah kufur nikmat kepada sang Pencipta.

Telah dikisahkan pada tahun itu, kejayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kaluppini di mana tanaman-tanaman diberikan kesuburan dan keberhasilan panen oleh sang pencipta, ternak sapi yang berkembang dengan baik, sehingga membuat kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Kaluppini sangat terpenuhi dan tercukupi. Namun dengan reski yang melimpah tampak membuat masyarakat lupa diri, lupa bersyukur kepada Allah Swt, bahkan dikisahkan masyarakat Kaluppini membuat bola yang menyerupai bola takraw berasal dari kepalan nasi ketan yang telah dimasak kemudian ditendang dan menjadi mainan bola sepak takraw, bukan cuman itu hasil tanaman buah tomat

⁸Moh. Natsir Sitonda, *Integrasi Gerilya DI/TII ke Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Cet.I; Makassar: Yayasan Pendidikan Moh.Natsir, 2012), h.171.

digunakan sebagai bahan lemparan atau bahan candaan oleh masyarakat Kaluppini.

Dengan perilaku masyarakat yang menyimpang itu, Tuhan sang pencipta memberi azab kepada masyarakat Kaluppini sehingga pada saat itu bumi Kaluppini yang terkenal hijau tiba-tiba berubah menjadi kering, bertahun-tahun tidak hujan, gagal panen, ternak mati dan lain-lain. Dari kejadian itu masyarakat tampaknya sadar kembali atas kesalahan yang telah dilakukan, kemudian mengumpulkan Sembilan saudara yang berasal dari keturunan “*To Manurung*” untuk bermusyawarah mencari solusi sehingga disepakati untuk mengadakan ritual yang kita kenal dengan Adat *Pangewaran* yang di dalamnya sangat banyak prosesi pelaksanaan adat, yang kalau dikaji baik-baik tampak menimbulkan pro kontra dipandang dari segi hukum Islam.

Karena belum adanya yang membahas atau mengkaji permasalahan tersebut mulai dari bagaimana hukum atau pandangan agama Islam terhadap apa yang telah menjadi tradisi adat masyarakat Kaluppini, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk meneliti sekaligus mencari data empirik bagaimana sebenarnya prosesi adat tersebut, apakah tidak bertentangan dengan keyakinan yang telah diajarkan agama Islam kepada manusia. Alasan lain mengapa mengambil penelitian ini karena merupakan asal daerah sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengangkat judul : *Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang.*

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Kaluppini, di mana akan melibatkan pemerintah atau aparat desa serta tokoh-

tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan masyarakat umum dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan guna mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap prosesi Adat *Pangewaran* yang dilakukan masyarakat Kaluppini sehingga diharapkan ada hasil penelitian yang bisa bermanfaat dan memuaskan.

2. Deskripsi Fokus

Judul Skripsi ini adalah : “Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Adapun maksud diberikannya pengertian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penelitian ini, pengertian yang dianggap penting:

- a. Dalam *Kamus Hukum* dijelaskan bahwa, **Hukum Islam** (Indonesia) atau hukum *syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan dan prilaku manusia berdasarkan al-Qur'an. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa Hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Artinya hukum Islam merupakan produk fikih Indonesia. Hukum islam menurut istilah ulama ushul adalah doktrin (*khitab*) *Syari'* yang bersangkutan dengan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (Tagrir).⁹
- b. Menurut Hardjito Notopuro **Hukum Adat** adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan. Hardjito Notopuro juga menjelaskan bahwa hukum adat hukum tak tertulis yang merupakan pedoman kehidupan bagi masyarakat atau penduduk yang

⁹Supardin, *Materi Hukum Islam* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.23.

berada dalam lingkungan adat tertentu. Peraturan adat tersebut diharapkan mampu memberikan tata keadilan, kesejahteraan, dan kekeluargaan.¹⁰

C. *Rumusan Masalah*

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terfokus maka yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap prosesi Adat *Pangewaran* di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, berdasarkan pokok masalah tersebut maka dapat ditarik sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang’?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang’?

D. *Kajian Pustaka*

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Pandangan Hukum Islam terhadap prosesi Adat *Pangewaran* di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang” Penulis menemukan buku yang berkaitan dan akan menjadi pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Buku karangan Sabri Samin, yang berjudul **Hukum Islam di Indonesia Versus Piagam Madinah**. Buku ini membahas tentang definisi Islam, Hukum Islam, Teori Pemberlakuannya dan Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia. Kelebihan dari buku ini adalah penjelasannya sangat terinci tentang Hukum Islam serta perkembangan Hukum di Indonesia namun kekurangan buku ini adalah kurangnya membahas mengenai hukum adat padahal Hukum Islam yang berkembang di Indonesia ada yang sependapat dan ada yang tidak dengan hukum adat di

¹⁰Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasiona*, h.79.

bangsa ini, sementara kondisi kependudukan masyarakat Indonesia mayoritas agama Islam yang masih memegang teguh Adat yang turun temurun, contohnya adat *Pangewaran*.

2. Buku karangan Supardin, yang berjudul **Materi Hukum Islam**. Buku ini membahas tentang definisi hukum Islam dan asas-asas Hukum Islam. Buku ini menjelaskan secara luas tentang apa yang menjadi kajian objek atau yang berhubungan dengan materi-materi Hukum Islam.
3. Buku karangan Laksanto Utomo, yang berjudul **Hukum Adat**. Buku ini membahas tentang pengertian Hukum Adat, Istilah Hukum Adat, proses terbentuknya Hukum Adat dan sejarah Hukum Adat di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi pedoman dalam penulisan dan penelitian karena membahas luas apa yang yang menjadi objek penelitian.
4. Buku karangan A.Suryaman Mustari Pide, yang berjudul **Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)**. Buku ini menjelaskan dan mengkaji pengertian hukum adat, proses lahirnya hukum adat serta kondisi hukum adat dahulu, kini dan akan datang. Kelebihan buku ini adalah menjelaskan Hukum adat secara luas mulai dari mengkaji proses lahirnya hukum adat di Indonesia serta menjelaskan hukum adat pada waktu dahulu, sekarang dan yang akan datang.
5. Buku karangan Patimah, yang berjudul **Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**. Buku ini menjelaskan dan memaparkan materi-materi inti hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia. Buku ini secara detail/lengkap menjelaskan apa yang berkaitan dengan Hukum Islam dan hukum adat sampai pada Keeksistensian Hukum adat dan Hukum Islam di Indonesia. Buku ini

sangat dibutuhkan reverensinya dalam membantu penulisan, sehingga tercapai yang di harapkan.

6. Skripsi Hasdanil Mukminat dengan Judul skripsi “**Adat MAPPATAMMA’ dalam pandangan Hukum Islam. (studi di kecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa)**”. Skripsi ini meneliti adat Mappatama dikecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa dipandang dari Hukum Islam. Skripsi ini dirasa penulis sangat bermanfaat sebagai dasar atau panduan dalam memulai penulisan dan penelitian karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti adat istiadat kemudian Hukum Islam yang menjadi objek permasalahan, bedanya adat *Pangewaran* dengan adat *Mappatama* adalah adat *Pangewaran* sebagai tradisi menolak bala atau menolak petaka sedangkan adat *Mappatama* adalah mengkhatham Al-Qur’an dalam psyukuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Gowa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang.

Adapun kegunaan penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memperbanyak keilmuan terkait dengan pandangan hukum Islam tentang Adat *Pangewaran*.

2. Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai adat *Pangewaran*.
- b. Dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Sebelum penulis memberikan pengertian Hukum Islam, terlebih dahulu memberi pengertian tentang *Hukum*. Kata Hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab الحكم *al-hakam* artinya *Kebijaksanaan*. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana.¹

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.²

Selanjutnya kata *Islam*. Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Dari kata *aslama* ini dibentuk kata Islam (*aslama, yuslima, islaman*). Yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat. Sedangkan menurut istilah Islam adalah agama yang di dasarkan pada lima pilar, yaitu mengucapkan dua kalimat shahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan dan melaksanakan haji bagi yang mampu.³

¹Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.7.

²Misbahuddin, *E-Commers dan Hukum Islam*, (cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.44.

³Chuzaimah Batubara dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Cet. I; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h.5.

Pengertian Hukum Islam dalam *Kamus Hukum* adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an. Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fiqih, karena ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan Islam untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat.⁴

Jadi hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Yang memberikan dalil-dalil terhadap hukum segala perbuatan yang belum jelas hukumnya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hukum Adat

Islam adalah agama samawi atau agama yang bersumber dari wahyu. Dasar-dasar hukum islam adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah Hadits atau perkataan dari Nabi Muhammad saw, dan dasar hukum yang ketiga adalah Ijma dan Qias. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Walaupun begitu, Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat.

Para ahli ushul fiqih menerima adat dalam bahasa Fiqih disebut dengan Urf dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik sehingga diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal Akidah dan ibadah urf tak lazim digunakan sementara pra ahli usul fikih yang menerima cenderung untuk membatasinya dalam masalah-

⁴Supardin, *Materi Hukum Islam*, h.23.

masalah muamalah.⁵ Ada dua alasan mengapa hukum adat dapat diterima hukum Islam dalam menentukan status hukum atas sesuatu. Pertama, sebuah hadits yang berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (الرواه البخاري ومسلم)

Artinya :

apa-apa saja yang dianggap umat Islam baik, maka disisi Allah juga akan juga dianggap baik dan apa-apa saja yang dianggap umat Islam buruk, maka disisi Allah dianggap buruk pula, (Hr.Bukhori Muslim).

Kedua dalil QS Al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'aruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh (Surah Al-A'raf : 199)⁶

Sebagai salah satu dalil hukum (dalam Islam), Islam membagi hukum adat menjadi dua bagian. Pertama, *Urf Sahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah (hadits), tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang haram. Contohnya sesan dalam adat perkawinan di Lampung, tetapi bukan bagian dari mahar melainkan hadiah untuk memuliakan. Kedua, *Urf Fasih* (ditolak syara) karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya menghalalkan Riba dan minuman khamar pada waktu-waktu tertentu seperti pesta dan sebagainya. Hukum adat atau urf sahih dalam Islam dapat dibagi dua: (1) *Urf Amm* yakni hukum adat yang

⁵Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h.107.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2014), h.44

berlaku diberbagai tempat dan *Urf Khass*, yaitu hukum adat yang berlaku di tempat tertentu. Baik *Amm* maupun *khass* dapat dijadikan hukum hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama Fiqih menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam.⁷

Bagi Iman Hanafi, jika *Urf Amm* bertentangan dengan qias, ia akan memilih urf khaas. Sementara Imam Maliki menggunakan hukum adat sebagai dalam menetapkan hukum dengan *qaidah al-maslahah al-mursalah* (masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nash). Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum dapat dijadikan latar hukum Islam. Para pelaku penempat hukum Islam (mujtahid) harus mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli hukum Islam (fugaha) yang menetapkan rumus dalam ilmu Fikih 'الْعَدَّةُ مُحَكَّمَةٌ' (hukum adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam), dan juga qaidah lain *al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrut syartan* (yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang disyaratkan menjadi syarat).⁸

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Nurhayati M.Ag. dan Dr. Ali Imran hukum Adat dapat dibenarkan menurut agama Islam, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁹

1. Tidak bertentangan dengan syariat.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang Muslim.

⁷Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h.108.

⁸Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h.108-109.

⁹Nurhayati, Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2018), h.73.

4. Tidak berlaku dalam ibadah *Mafdah*.
5. '*Urf*' tersebut sudah bermasyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut pertama Hukum adat dan Hukum Islam dapat sejalan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kedua, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman maupun keseluruhan peraturan yang mempunyai sanksi yang ditetapkan oleh penguasa adat.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Pangewaran

1. Proses lahirnya Hukum Adat

Pemaknaan akan sebuah proses, berarti berkenaan dengan runtunan perubahan akan perkembangan sesuatu dalam ruang dan waktu, tanpa mengurangi substansi nilai yang menjadi pengubahnya. Demikian halnya dengan proses lahirnya hukum adat, sebelumnya keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun Sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah skills yang menjadi dasar/sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.¹⁰

Hukum Adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof.Dr.C.Snouck Hurgronje, dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat ialah untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian social (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia . Istilah tersebut secara ilmiah dikembangkan oleh Cornelis Van Vallenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia-Belanda (belum menjadi Indonesia). *Adat recht* merupakan nomenklatur yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran

¹⁰A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Cet.II; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h.1.

masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.¹¹

Hilman Hadikusuma dalam *pengantar Ilmu Hukum Adat* mengatakan dalam perundang-undangan istilah *Adat Recht* baru muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai dalam perundang-undangan, Istilah *Adat Recht* sereing dipakai dalam literature tentang hukum adat, dikenal pada jilid I dalam buku Van Vallen Hoven, *Het Adat Recht van Nedherlandsch Indie*. Dan hingga saat ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (Tradisional) di Indonesia memakai istilah selain *Adat Recht* untuk menyatakan hukum adat.¹²

Hukum Adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku. Prilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.¹³

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *Behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Prilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan

¹¹A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.1-2.

¹²A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.2.

¹³A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.2.

individu yang lain akan membentuk sebuah interaksi sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu :

- a. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
- b. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjangwarga masyarakat.
- c. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
- d. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Secara singkat proses lahirnya hukum adat dimulai dari Manusia, Kebiasaan, Adat dan Hukum Adat.¹⁴

Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensiadanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi adat yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi Adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.3.

¹⁵A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.4.

Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat. Dimulai dari manusia yang berakal sehingga memiliki pemikiran untuk berkembang. Pemikirannya yang membuatnya ia bertindak dan berperilaku kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi Hukum Adat.

2. Pengertian Hukum Adat

Ter Haar dalam pidatonya pada Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *het adate recht van nedherlands indie wetenshap, praktijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya” diterapkan begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sekali.¹⁶

Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *Beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan ”wibawa” (*match*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tak ada seorang pun yang berani membangkang. Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Wajar jika kemudian tidak ditemukan adanya kitab tertulis yang disebar secara resmi.¹⁷

Hukum adat yang berlaku dapat dilihat dan diketahui dalam bentuk keputusan-keputusan fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama dilapangan, dan petugas desa

¹⁶A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.4.

¹⁷A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.5.

lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut. Dengan demikian hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁸

Hukum adat menurut para ahli:

- a. Menurut Hazairin hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.¹⁹
- b. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan.²⁰
- c. Menurut Bushar Muhammad hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah wali tanah, kepala adat dan hakim.²¹

¹⁸A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.5.

¹⁹A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.6.

²⁰Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* h.79.

²¹Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* h.79.

- d. Menurut R. Soepomo (Guru besar hukum adat Indonesia) hukum adat adalah hukum *Nonstatutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Ia berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional. Sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat/rakyat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²²
- e. Menurut J.H.P Bellefroid hukum adat adalah peraturan yang hidup meskipun tidak diundang-undangkan oleh penguasa. Tetapi dihormati dan ditaati rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.²³
- f. Menurut Koesnoe hukum adat adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Hukum adat pada dasarnya adalah hukum rakyat yang mengatur kehidupan terus-menerus berubah dan berkembang (maka) pembuatnya adalah rakyat itu sendiri. Karena itu perkembangannya melalui tahapan atau penyelesaian yang dikeluarkan masyarakat sebagai hasil *temu rasa dan temu pikiran* melalui permusyawaratan. Sikap berkembangnya yang terjadi diusahakan mendapat tempat dalam tata hukum adat. Sehingga bila masyarakat berkembang, hukum adatnya juga berkembang.²⁴
- g. Menurut M.M Djoyodigono Guru besar hukum adat UGM hukum adat adalah rangkaian ugeran (norma) yang mengatur perhubungan pamrih (kepentingan) kemasyarakatan.²⁵
- h. Hukum Adat menurut bahasa Bugis :
- 1) *Ade' pura onro*

²²I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Cet.I; PT. Citra Aditya Bakti,2005), h.17.

²³I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, h.18.

²⁴I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, h.22.

²⁵I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, h.22.

Adat yang sudah tetap dan tidak dapat diubah lagi. Adat ini merupakan ketetapan atas dasar sepakat antara raja dan rakyat yang dipersaksikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan terhadap adat ini sama saja mengingkari kejujuran dan kodrat sehingga akan membuat negeri runtuh.

2) *Ade' assituruseng*

Adat yang telah ditetapkan, tetapi terbuka untuk penyempurnaan atas dasar bulat mufakat karena memang dipergunakan untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

3) *Ade' maraja ri arunggo*

Adat yang berdasarkan kepatutan kepatutan yang secara khusus dapat dilaksanakan dikalngan raja dan para bangsawan meskipun ada alur yang tidak patut menjadi dasar, misalnya penyembelihan kerbau, bertentangan dengan kepatutan, tetapi digunakan untk upacara dan memberi makan untk orang banyak adalah kebolehan.

4) *Ade' abiasane wanuae*

Adat yang berlaku dikalangan seluruh rakyat atas dasar persetujuan bersama dan tidak bercacat serta harus dilaksanakan seterusnya oleh seluruh rakyat.

5) *Ade' tanro anang*

Adat yang dari tua-tua desa. Secara inti dapat dikatakan bahwa perombakan dan penyempurnaan tatanan adat yang telah mapan dapat dilaksanakan bila mengacu pada prinsip penetapan pada rakyat diatas keputusan yang lain.²⁶

Dari pembahasan di atas tampak pulau Sulawesi didiami oleh banyaknya hukum Adat yang masih konsisten dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.

²⁶I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, h.8.

3. Pengakuan Hukum Adat di dalam Undang-Undang

Dalam perundang-undangan nomenklatur hukum adat tidak asing lagi, hukum adat mudah ditemukan dalam berbagai perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam A.B. (*Algemene Bepaligen van Wetgeving*=”ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan) pasal 11 yang menggunakan istilah: “*Godsdienstige wetten, Volksinstelling en Engenbruiken*” (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan).

Demikian pula dalam R.R 1854 Pasal 75 ayat (3) *Godsdien Stige Wetten, Instellingen en Gebruiken*. (peraturan-peraturan, keagamaan, lembaga-lembaga, dan kebiasaan-kebiasaan). Selanjutnya dalam IS (*Indische Staatregelling*=peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-undang dasar bagi Hindia Belanda) pasal 128 ayat (4) *Instellingen des volks* (lembaga-lembaga dari rakyat). Juga dalam R.R 1854 Pasal 78 ayat (2) *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomst* (peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri).²⁷

Selain dalam beberapa perundang-undangan di atas, juga terdapat dalam UUD Republik Indonesia.

a. UUD 45

Undang-undang dasar (UUD) 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal yang memuat dasar berlakunya hukum adat. Hanya saja menurut Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 disebutkan bahwa “*segala badan Negara peraturan yang ada, masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang menurut UU ini.*”

Sebagai dasar perundang-undangan (*wattelijke gronslag*) berlakunya hukum adat daalam lingkungan tata hukum positif di Negara Indonesia, perlu untuk diketahui

²⁷I Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*, h.75-76.

oleh seluruh bangsa yang mendiaminya. Tata hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang:

- 1) Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.
- 2) Menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat tertentu.
- 3) Sah berlaku dan dibuat serta ditetapkan atas daya penguasa (*authority, gesag*) masyarakat yang bersangkutan.²⁸

b. UUDS 1950

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ditemukan dalam pasal 104 ayat (1) yang berbunyi :” *Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara menyebut adat yang dijadikan dasar hukuman itu*”. Hanya saja menyangkut ketentuan yang memuat dasar konstitusional berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum terdapat peraturan pelaksanaannya.

c. IS Pasal 131 jis R.R Pasal 75 Baru dan Lama

- 1) R.R (*Regerings-reglement*) merupakan singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi: *Reglement op het beleid der Regering van Nederland –indie*.
- 2) IS Pasal 131 Ayat (2)

Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat ordonasi, (yaitu, suatu peraturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif pusat/gubernur jendral bersama-sama dengan *Volksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a) Hukum Eropa.
- b) Hukum Eropa yang telah diubah.

²⁸A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.76.

- c) Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama.
- d) Hukum baru, yaitu; hukum yang merupakan *synthese* antara hukum adat dan hukum eropa.²⁹

4. Adat *Pangewaran*

Adat *Pangewaran* adalah adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaluppini Kecamatan Enrekang, sebagai cara dalam memohon ampun kepada Tuhan sang Pencipta agar terhindar dari bencana atau petaka dan dalam bahasa bugis dikenal dengan istilah “Tolak bala”. Adat *Pangewaran* dilaksanakan sekali dalam jangka delapan tahun dan berlangsung selama tujuh hari serta memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya.³⁰

Tolak bala dalam *kamus besar bahasa Indonesia* adalah penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan mantra (kenduri dan sebagainya). Adat ini dilaksanakan masyarakat Kaluppini sebagai cara untuk memohon ampun kepada sang pencipta karena telah dikisahkan masyarakat Kaluppini pernah mendapat Adzab dari sang Pencipta gara-gara kufur nikmat sehingga menggelar tradisi yang bernama adat *Pangewaran*.

Sejak zaman megalitik transpormasi adat dan budaya Desa Kaluppini mengacu pada konsep mitologi yang diyakini masyarakat yakni adanya pemaknaan yang mengandung nilai-nilai luhur Pada suatu zaman, dimana Desa Kaluppini mencapai puncak kesejahteraan, awalnya memiliki tanah yang sangat subur dan kaya dengan hasil alam yang melimpah, seperti pertanian, peternakan dan perkebunan, namun karena takabbur akan kenikmatan sehingga masyarakat lupa untuk bersyukur. Pada akhirnya diberikan sebuah musibah berupa kekeringan dan kemiskinan.

²⁹A.Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h.77-78.

³⁰Halim (53), *Masyarakat Kaluppini*, Wawancara di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

Di puncak bencana orang yang masih bertahan menyadari kekhilafan yang mereka lakukan selama ini, nikmat dari Tuhan dibalas dengan kekufuran, ratapan penyesalan sedalam-dalamnya. Maka dengan pengharapan bisa keluar dari bencana, maka disepakati untuk mengumpulkan sembilan bersaudara, yang diketahui kesembilan adalah generasi *To Manurun*, sembilan bersaudara tersebar diberbagai daerah sebagai berikut:

- a. *Torro di Palli*
- b. *Torro di Timojong*
- c. *Torro di Laikan Gunung Daerah Matakali Maiwa*
- d. *Maraddia ke Mandar*
- e. *Mangkau ke Bone*
- f. *Pilla ke Wajo*
- g. *Opu ke Luwu*
- h. *Malepong Bulan di Tangsa Tanah Toraja*
- i. *Indo silele di Bulu kerasa gunung di daerah Letta Pinrang*

Sekitar 700 meter dari palli posi tanah. Kesembilan saudara melakuakn pertemuan dan akhirnya disepakati untuk mengadakan acara ritual, yaitu suatu bentuk permohonan kepada Tuhan, memohon ampunan atas kesalahan dan ketakaburan yang telah diperbuat. Mengumpulkan materi untuk bahan ritual. Akan tetapi, yang menjadi kendala untuk mengumpulkan bahan untuk ritual karena hewan dan tumbuh-tumbuhan sudah mengalami kepunahan akibat dari bencana kekeringan yang berkepanjangan. Akhirnya kesembilan bersaudara ini mencari, dan pada akhirnya menemukan beberapa bahan yang tersisa, sebagai berikut:

- a. Buah nangka satu buahnya dari tangkai dan satu buahnya di batangnya, didapatkan di daerah *Salu koko Kajao*.

- b. Suso (siput kecil) adalah bahan untuk membuat kapur didapat dari *Salu Belata* (sungai belata).
- c. Daun Sirih didapat dari Pesapoan kampung Samma.
- d. Manyang (tuak) masih dari daerah Pesapoan kampung Samma.
- e. Buah Pinang didapat dari *Salu Mecce* (sungai mecce Lima komposisi itulah yg dikumpulkan menjadi satu, buah nangka diambil dari batang di belah-belah menjadi potongan kecil diibaratkan sebagai nasinya. Buah.
- f. Nangka yang diambil dari Tangkai dibelah-belah menjadi potongan-potongan kecil di ibaratkan sebagai daging atau lauknya, membelah-belah arti kata dari bahasa lokal kaluppini adalah *Mangewa* dari kata dasar *Ewa* (membelah) buah atau hewan.

Membelah nangka inilah sehingga ritual tersebut dinamakan Pangewaran. Daun sirih, kapur dan Pinang sebagai simbol pendosa yang mengakui kesalahannya. Masyarakat Kaluppini melaksanakan ritual dengan khuyuk untuk menyampaikan permohonan ampun kepada Sang Pencipta. Mengaplikasikan rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya, memohon agar bencana kekeringan segera berakhir. Pujian, mohon pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat, kesucian hati yang ikhlas, khuyuk, dalam sebuah penyampaian melebur jadi satu, permohonan mereka di Ijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lambat laun Desa Kaluppini diturunkan hujan, mata air mulai mengalir, tumbuh-tumbuhan bertunas lagi, dalam bahasa lokal Kaluppini disebutkan: *Tallanmi buku-bukunna to tanah, endemi lunda'na, mecollimi to daun kaju, mellorongmi to belajen, leppangmi to disesa, malagami to tau, bakkami to baranggapa, Turru mi to membuah jao, kennissimi to membuah jiong, keissimi to salu* Artinya: kehidupan sudah mulai membaik, tumbuh-tumbuhan sudah berpucuk, manusia telah diberi

rezeki, kesehatan, harta benda, tumbuh-tumbuhan sudah mulai berbuah serta mulai bertunas kembali, mata air mulai mengalir.³¹

Sepenggal kalimat di atas menunjukkan bahwa Desa Kaluppini dan sekitarnya yang sudah sekian tahun berjuang bertahan hidup, akhirnya sudah di ijabah oleh Allah SWT sebagaimana biasanya. Kesyukuran dan kegembiraan kembali menghiasi penduduk Kaluppini. Maka dari itu, kesembilan bersaudara diantaranya Enam orang yaitu saudara yang tinggal di luar Kaluppini akan segera kembali ke daerahnya masing-masing. Sebelum berpisah mereka membuat perjanjian, disaat *Torro datui to tanda di Langi, namacorai to bulan, taun Elepu, Allo Juma, tapada ratusiki sitammu-tammu* artinya sebagai berikut: *Torro datu to tanda* = Tanda tepat berada ditengah langit Nama *corai to bulan* = bulan purnama *Taun Alepu* = Tahun alif (8 tahun peredaran akan sampai pada tahun alif) *Allo juma* = Hari jum'at.³²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, maka disepakatilah untuk melaksanakan ritual tradisi Pangewaran dalam delapan tahun sekali. Masyarakat Kaluppini memegang erat tradisi budayanya yang didalamnya mengandung nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya adalah tradisi pangewaran. Tradisi pangewaran berasal dari kata dasar ewa yang artinya membelah-belah. Jadi, pangewaran adalah tradisi masyarakat Kaluppini yang membelah-belah buah/hewan yang disembelih dalam ritual. Tradisi ini dilakukan masyarakat adat Kaluppini sekali dalam delapan tahun. Dalam menjaga kelestarian budayanya, masyarakat terlibat dan terjun langsung pada kegiatan adat atau tradisi. Tradisi tersebut dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta atas rezeki yang telah diberikan.

³¹Abdul Halim (46), *Imam Komunitas*, Wawancara di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

³²Saja (60), *Pemangku Adat*, Wawancara di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Yang akan menjadi informan pertama dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh peneliti sampai akhirnya semua data yang diperlukan guna untuk mendalami pembahasan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan Syar'i yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an, hadits, Ijma' yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan Yuridis Formal, yaitu pendekatan yang menelusuri tentang Peraturan Perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lain sebagainya.
3. Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari Fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.

4. Pendekatan Historis pendekatan kepada suatu permasalahan dengan memperhatikan sejarah khususnya mengenai Adat *Pangewaran*.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang dilakukan secara langsung melalui *field research* atau penelitian lapangan meliputi wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal ilmiah, tulisan makalah, jurnal atau arsip, internet dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Kajian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul, baik dari Undang-Undang, buku-buku maupun literatur-literatur lainnya.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan pengumpulan data dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan menggunakan teknik penyaringan data sebagai berikut :

- a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat *Pangewaran* di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau tempat penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan penelitian langsung di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian yang mengetahui secara jelas mengenai *Prosesi Adat Pangewaran* yaitu Ketua Adat, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa serta Masyarakat yang dianggap mengetahui dengan baik dan dapat memberikan informasi kepada peneliti.
Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang diberi kepercayaan dalam mengurus sistem adat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, terkait dengan Proses pelaksanaan adat *Pangewaran*.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi *instrument* atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Ujivalidasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan.

2. Analisis Data

Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

- a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.
- b. Analisis komparatif, metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



BAB IV
PROSESI ADAT PANGEWARAN DI DESA KALUPPINI
KECAMATAN ENREKANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Adat Pangewaran.

1. Letak Geografis Desa Kaluppini

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3^o 14' 36" sampai 03^o 50' 00" lintang selatan dan 119^o 40' 53" sampai 120^o 06' 33" bujur timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.


Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit / gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang ini memiliki luas wilayah 1.786,01 Km² dan berpenduduk sebanyak \pm 190.579 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan

Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Bahasa duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang. Bahasa Maroangin dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa.¹

Peta Kabupaten Enrekang



Desa Kaluppini merupakan salah satu desa diantara 18 desa dan kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kaluppini mempunyai luas wilayah 13,30 Km² yang terdiri dari pemukiman,

¹Iwan Ardian, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, 18 Februari 2019.

perkantoran, perkebunan, persawahan hutan, daerah aliran sungai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Tobalu

Sebelah Selatan : Desa Lembang

Sebelah Utara : Desa Tokkonan

Sebelah Barat : Desa Ranga

Desa Kaluppini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Tanadoko dan Dusun Kajao. Sebelum dijadikan sebagai Desa Kaluppini, ketiga dusun tersebut masih bergabung dengan Desa Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 Desa Ranga dimekarkan menjadi Desa Kaluppini dan Desa Ranga, untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.²

2. Iklim

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober. Iklim di Desa Kaluppini hampir sama dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Enrekang yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap pola tanaman masyarakat petani di Desa Kaluppini.

3. Kondisi Demografi Desa Kaluppini

Tabel I. Pembagian wilayah dan jumlah penduduk

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Dusun Palli	216	226	442	89
2	Dusun Kajao	232	233	465	108

²Suhardin (51), Kepala Desa Kaluppini, *Wawancara* di desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

3	Dusun Tanadoko	249	224	473	104
	Jumlah	697	683	1.380	301

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

Berdasarkan tabel di atas, pembagian wilayah Desa Kaluppini terbagi atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Kajao Dan Dusun Tanadoko. Jumlah penduduk di Dusun Palli terdiri atas 442 jiwa, Dusun Kajao terdiri atas 465 jiwa dan Dusun Tanadoko terdiri atas 473 jiwa. Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kaluppini sebanyak 1.380 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 301.

Tabel II. Jumlah sekolah

No	Nama Dusun	SD	SMP	SMA
1	Dusun Palli	1	-	-
2	Dusun Kajao	1	-	-
3	Dusun Tanadoko	-	-	-

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekolah yang ada di Desa Kaluppini hanya terdapat dua sekolah dasar. Masyarakat Desa Kaluppini yang sudah menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus menempuh jarak kurang lebih 4 Km, selanjutnya ketika masyarakat Desa Kaluppini yang ingin melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA), harus menempuh jarak kurang lebih 9 Km.

Tabel III. Tingkat pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	SARJANA
300	350	290	290	50

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019

Pendidikan merupakan ilmu terapan, yaitu terapan dari ilmu atau disiplin lain terutama filsafat, psikologi, sosiologi dan humanitas. Teori pendidikan akan

atau dapat berkembang tetapi perkembangannya pertama-tama dimulai pada sub-sub teorinya.³ Menurut para ahli pendidikan adalah suatu proses yang dimulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup.⁴

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan di Desa Kaluppini pra sekolah 300 orang, sekolah dasar 350 orang, sekolah menengah pertama 290 orang, sekolah menengah atas 290 orang dan sarjana 50 orang.

Tabel 1V. Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Kaluppini

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.370
2	Pegawai Negri Sipil	8
3	Sopir	2

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian masyarakat Desa Kaluppini hampir 100% petani. Di Dusun Kajao sebagian besar masyarakat bercocok tanam dengan tanaman jangka panjang seperti cengke, merica dan kopi. Akan tetapi di Dusun Palli dan Dusun Tanadoko kebanyakan masyarakatnya bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek karena kondisi tanahnya yang tidak cocok untuk tanaman jangka panjang. Maka pada umumnya masyarakat hanya menanam tanaman jangka pendek seperti, jagung kuning, kacang tanah, dan padi.

Tabel V. Kepemilikan Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Sapi	723 ekor
2	Kambing	125 ekor
3	Ayam	15.500 ekor

³Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2015), h. 20.

⁴Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.74.

Sumber Data : Kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019

Berdasarkan tabel di atas, selain bercocok tanam 97% masyarakat Desa Kaluppini meluangkan waktunya untuk beternak seperti sapi, kambing dan ayam.

Tabel VI. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kantor Desa	Perbaikan
2	Pustu (puskesmas pembantu)	1 Unit
3	Posyandu (pos pelayanan terpadu)	1 Unit
4	Jalan Beton	2000 Meter
5	Jalan Pengerasan	3000 Meter
6	Jalan Tanah	7000 Meter
7	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
8	Masjid/Mushalla	2 Buah
9	Lapangan Bola Volly	2 Unit
10	Lapangan Takraw	2 Unit
11	Pasar Desa	1 Unit
12	Sekolah Dasar	2 Unit
13	Taman Bermain/PAUD	2 Unit

Sumber Data : kantor Desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

B. Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang

Desa Kaluppini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun sudah masuk di zaman modern ini, masyarakat Kaluppini masih sering melakukan upacara ritual dari nenek moyang mereka. Salah satu ritual yang dilakukan ialah ritual tradisi Pangewaran. Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan

Enrekang Kabupaten Enrekang dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun dan berlangsung selama empat hari.

Tradisi *Pangewaran* ini merupakan salah satu budaya tradisi yang ada di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Tradisi *Pangewaran* masih tetap dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Kaluppini. Meskipun tradisi *Pangewaran* dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun, namun itu tidak mengurangi semangat masyarakat Kaluppini untuk melaksanakan tradisi ini. Pada proses pelaksanaan tradisi *Pangewaran*, masyarakat yang ingin mengunjungi atau menghadiri tradisi tersebut, tidak diperbolehkan memakai pakaian kuning, dan bagi perempuan yang haid maupun suami istri yang tidak dalam keadaan suci. Menurut bapak Abdul Halim, pakaian warna kuning tidak diperbolehkan karena warna kuning sangat mencolok dan warna ini merupakan warna kebesaran *To Manurun*.

1. Persiapan sebelum tradisi *Pangewaran* dilaksanakan yakni sebagai berikut:
 - a. Para pemangku adat melakukan tudang sipulung di salah satu rumah adat, *Batu Battoa* (batu besar) secara bertahap untuk membicarakan persiapan dan proses tradisi *Pangewaran*.
 - b. Pembentukan panitia demi keamanan dan kelancaran selama berlangsungnya tradisi *Pangewaran*. Setelah terbentuk panitia diadakan pertemuan satu minggu sekali.
 - c. Penataan jalan yang akan dilalui oleh pengunjung, masyarakat bekerja sama membuat pembatas untuk ketertiban pengunjung.
 - d. Membuat tempat khusus di lingkungan Masjid seperti tempat untuk menyimpan gendang/bedug dan membuat tempat khusus sebagai simbol untuk *To Manurun* yang tinggal di luar daerah Kaluppini.

e. Masyarakat Kaluppini juga melatih diri untuk menabuh gendang, kegiatan ini mereka lakukan dengan maksud untuk melatih kesamaan irama dan tempo pemukulan gendang agar kedengaran lebih indah. Selanjutnya, masyarakat juga melatih diri untuk menabuh lesung dengan irama tertentu. Menabuh lesung yang dimana dengan bahasa lokal yaitu *Mappadendang*. *Mappadendang* merupakan kesenian tradisional pada setiap ritual tradisi *Pangewaran*. Kegiatan ini sebagai simbol representasi kebahagiaan masyarakat atas hasil panen yang melimpah. *Mappadendang* ini bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Kayu penumbuk yang dipukulkan ke lesung atau dalam bahasa lokal yaitu *Issong*, sehingga membentuk suatu irama ketukan yang harmonis dan teratur.⁵

2. Tahapan pelaksanaan tradisi *Pangewaran*

a. *Ma'pabangun Tanah* (pembaharuan tanah)

Ritual *Ma'pabangun Tanah* dilaksanakan satu tahun sebelum acara inti dimulai dengan maksud memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kaluppini bahwa tradisi *Pangewaran* akan segera dilaksanakan. Pada proses ritual *Ma'pabangun Tanah*, diadakan penyembelihan hewan berupa kerbau, sapi maupun ayam dan memanjatkan doa-doa khusus kepada Allah swt. dengan maksud agar diberikan kesehatan untuk melaksanakan tradisi *Pangewaran* yang akan dilangsungkan satu tahun kemudian.

Adapun hewan yang disembelih tidak semuanya bersifat wajib untuk disembelih, kecuali ayam yang wajib untuk disembelih sedangkan sapi tergantung dari kondisi ekonomi masyarakat, serta kerbau nanti disembelih ketika alat gendang yang akan digunakan untuk adat *Pangewaran* sudah rusak, karena gendang tersebut terbuat dari kulit kerbau.⁶

⁵Zulham (24), Pemuda Desa Kaluppini, *Wawancara* di Desa Kaluppini 15 Februari 2019.

⁶Abdul Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

Seorang pemangku adat yang dipercayakan memiliki keahlian dalam ilmu horoskop (ilmu perbintangan) bersiap siaga ditempat yang tinggi atau tempat dimana langit bisa terlihat dengan jelas, kemudian melihat tanda-tanda dilangit. Selanjutnya apa yang dilihat oleh pemangku adat tersebut di diskusikan bersama dengan para pemangku adat yang lain untuk menentukan hari pelaksanaan Adat *Pangewaran*.

Makna dari ritual *Ma'pabangun Tanah* yaitu memperbaharui kembali tanah dalam artian membangun kehidupan masyarakat agar lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

b. *Ma'jaga* (menjaga)

Ma'jaga yang dilaksanakan tiga bulan sebelum tradisi *Pangewaran* dimulai. Makna dari ritual *Ma'jaga* yaitu memaknai tiga cakupan besar, dalam bahasa lokal disebut *Lolo Tallu* yaitu *Lolona To Tau* , *Lolona To Dalle*, *Lolona To barangngapa*. Arti dari kalimat tersebut yaitu penghubung antara manusia, rezeki dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini dengan Sang Pencipta. Pada proses ini dilaksanakan di pelantaran masjid setelah shalat jumat. Adapun makna dari *Ma'jaga* yaitu dilihat dari gerakannya yang duduk melingkar artinya mendoakan keselamatan masyarakat Kaluppini dan semua manusia baik di dunia maupun diakhirat.⁷

Pada proses *Ma'jaga*, ada pula tarian yang dilakukan dikenal dengan istilah Tari *Ma'jaga* artinya seni tari khas Desa Kaluppini, yakni ritual tarian yang berisi syair dan doa-doa keselamatan. Tarian ini dilaksanakan oleh seorang laki-laki dewasa, sepuluh sampai dua belas. Tarian ini sangat sederhana namun makna dan doa-doa yang terkandung di dalamnya sangat mendalam. Bahasa yang digunakan dalam tari *Ma'jaga* ada sembilan yaitu bahasa Kaluppini, Maiwa,

⁷Saja (60), Pemangku Adat, *Wawancara* di desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

Bone, Tator, Wajo, Mandar, Duri, Makassar, Luwu. Kesembilan bahasa tersebut dikolaborasikan jadi satu, sehingga syair-syair tersebut terdengar indah. Gerakan tarian ini dengan cara melingkar, memakai selendang, dan sarung tetapi tidak menggunakan baju.⁸

c. *Ma'peong di Bubun Nase* (beras ketan yang dibakar menggunakan bambu di sekitar sumur nase)

Ma'peong di Bubun Nase artinya memasak makanan menggunakan bambu dengan cara dibakar. Ritual ini dilaksanakan pada jumat pagi sebelum upacara inti dimulai, ritual *Ma'peong* ini dipimpin oleh seorang *Paso'*. Susunan adat kelembagaan adat Desa Kaluppini, seorang *Paso'* dibagi menjadi dua *Paso'* *Ba'tang dan Paso' Bo'bo*. Syarat dari ritual ini dengan menyembeli ayam dan dilaksanakan di Bubun Nase.

Selanjutnya memasak Peong dengan beragam jenis beras. Sesuai dengan tata aturan ritual, semua bahan-bahan yang akan dimasak baik untuk nasi maupun ayam yang sudah disembelih tidak boleh menggunakan garam atau bumbu masak lainnya. Hal ini melambangkan kedekatan masyarakat kepada Sang Pencipta bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini hanyalah titipan-Nya dan masyarakat juga sangat menghargai kehidupan yang sederhana.⁹

d. *So'dian Gandang* (menabuh gendang)

Para pemangku adat dan syariat berkumpul di dalam Masjid, masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan tradisi *Pangewaran*. Jamaah shalat Jumat pada saat itu memenuhi Masjid dan pelatarannya hingga sampai kepada halaman rumah penduduk. Lalu Khatib menyampaikan khutbah Jumat dan didengarkan oleh jamaah dengan penuh perhatian.

⁸Saja (60), Pemangku Adat, *Wawancara* di desa Kaluppini, 14 Februari 2019.

⁹Abdul Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

Setelah selesai shalat Jumat masyarakat mulai memadati pelataran Masjid. Ritual *So'dian Gandang* berarti pemukulan Gendang oleh pemangku adat sebagai tanda dimulainya adat *Pangewaran*. Tokoh adat dan syariat keluar area pelaksanaan dan disusul dengan ke luarnya gendang dari dalam Masjid. Ritual ini dilaksanakan dengan penuh hikmat dan sejatinya ada enam macam bunyi gendang pada ritual *So'diang Gendang* yaitu Gendang Jumat yang merupakan induk dari seluruh bunyi, *Gendang Baramba*, *Gendang Gutu Beke*, *Gendang Siala*, *gandang Ji'jo* dan *Gendang Pa'sajo*. Gendang Jumat yang merupakan induk dari seluruh bunyi bertujuan untuk menyampaikan doa kepada Sang Pencipta.¹⁰

e. *Seni tradisional Ma'gandang dan Mappadendang* (memukul gendang dan menumbuk kesung)

Pada hari kedua yaitu hari sabtu tidak ada ritual yang dilaksanakan, akan tetapi masyarakat hanya melaksanakan seni tradisional khas Desa Kaluppini. Seni ini dilaksanakan di sekitar pelataran Masjid, seperti *Ma'gandang dan Mappadendang*. *Ma'gandang* artinya memukul gendang dengan beberapa orang sehingga tercipta irama atau bunyian yang indah.

Ma'gandang biasanya tiga orang disetiap sisi gendang. Bunyi-bunyian gendang bisa bervariasi tempo dan iramanya yang harmonis dan kompak. Pemain *Ma'gandang* bisa laki-laki maupun perempuan, tidak ada batas umur untuk seni *Ma'gandang* tersebut. Disini dapat dilihat bahwa tradisi *Pangewaran* ini milik bersama, bukan hanya masyarakat Kaluppini akan tetapi semua orang yang datang di acara ini. Alat yang digunakan menumbuk lesung yaitu bambu yang masih kecil dan dipotong potong sekitar 1,5 meter. Cara memainkan *Ma'gandang* dengan *Mappadendang* tidak jauh beda. *Mappadendang* bisa dimainkan laki-laki maupun perempuan. Semua pengunjung bisa memainkan kedua seni tersebut.¹¹

¹⁰ Abdul Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 16 Februari 2019.

¹¹ Lamuda (70), Khatib, *Wawancara* di desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

f. *Berziarah* (Makam orang tua dari kesembilan bersaudara)

Pada Hari minggu pagi atau hari ketiga dalam pelaksanaan Adat *Pangewaran*, dilanjutkan dengan berziarah ke kuburan yang diyakini kuburan dari Ibu kesembilan bersaudara. Namun sebelum berziarah dimulai terlebih dahulu berkunjung ke *Lian Wai*. *Lian Wai* ini adalah sumur tempat pengambilan air yang biasa disebut masyarakat Kaluppini dengan *Bubun Dewata*. Jarak pelataran Masjid ke Liang Wai sekitar 400 meter, Liang Wai ini berukuran 20 M × 20 M. Proses ritual ini dilakukan oleh *Parewa adat* dan *Parewa Syara'*. Seorang *Paso'* memimpin doa pada proses ritual ini. Air ini digunakan untuk memasak *Peong*. Pada minggu pagi *Lian Wai* ini sudah dipadati pengunjung.

Makna dari ritual *Lian Wai* adalah pengambilan air suci atau secara simbolik pengambilan air suci sebelum menghadap kepada Sang Ilahi. Untuk mencapai lokasi/tempat *Liang Wai*, pengunjung harus berjalan kaki dan menyusuri jalan setapak yang berjarak ± 200 meter dari jalan desa. Area pengambilan air/*Lian Wai* dipagari dengan bambu. Selain dipagari dengan bambu, *Liang Wai* juga dijaga ketat oleh panitia pelaksana.

Menurut masyarakat Kaluppini, tempat itu sangat disakralkan. Adapun syarat untuk masuk ke area *Lian Wai* yaitu bagi perempuan yang sedang haid dan bagi orang yang sudah makan ubi jalar tidak diperbolehkan untuk masuk ke area *Lian Wai* karena apabila melanggar peraturan tersebut maka akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya. Menurut salah satu tokoh adat bapak Abdul Halim wanita yang sedang haid dianggap tidak suci dan bagi orang yang sudah makan ubi jalar tidak diperbolehkan karena ubi jalar dianggap bukan makanan layak konsumsi bagi orang suci karena ubi jalar dianggap makanan babi hutan. Satu persatu wadah dari pengunjung diisi air oleh panitia pelaksana. Pengisian air berlangsung sampai sore hari setelah pengunjung mendapatkan air. Di samping

pengambilan air, sebagian masyarakat Kaluppini mempersiapkan ritual *Ma'peong*.

12

Ritual *Ma'peong* ini dilaksanakan disekitar area pengambilan air/*Lian Wai*. Sebagian masyarakat mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam ritual *Ma'peong*, seperti bambu yang sudah dipotong-potong dan dibentangkan kayu sebagai sandaran untuk membakar *Peong*. Para toko adat dan toko agama duduk melingkar sesuai dengan tata aturan adat Kaluppini. *Paso* membuat perangkat ritual dari pinang yang dibela empat kemudian diikat dengan daun sirih dan isi kapur sehingga membentuk ikatan sedemikian rupa. Kemudian daun pisang yang dilipat membentuk mangkok sebagai wadah untuk darah ayam yang akan disembelih. Bambu yang sudah dipotong diisi beras dengan air *Lian*, kemudian dideretkan di tempat yang sudah disediakan lalu dimasak. Setelah *Peong* yang dimasak sudah siap maka itu pertanda bahwa ritual tersebut akan dimulai.

Dilakukan mulai dari pesan berantai berupa dialog dari pemangku adat yang satu pemangku adat lainnya. Apabila *Khali* sudah menyetujui maka proses ritual penyampaian kepada Sang Pencipta akan segera dimulai. Selanjutnya *Tomakaka* mengingtrusikan kepada *Paso*' untuk melaksanakan ritual. Inilah salah satu bentuk kerja sama antara pemangku adat dan syariat setiap memulai acara/ritual.

Ritual selanjutnya yaitu *Parallu Nyawa* artinya penyembelihan ayam sebagai penyampaian doa sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual ini sebagai doa untuk mendapatkan berkah berupa perkembangbiakan hewan ternak dan kesuburan tanah. Ayam yang akan disembeli terlebih dahulu dipegang oleh Kemudian tata aturan penyembelihan ayam diatur sesuai aturan

¹²Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

pemangku adat yang berlaku. Ayam yang sudah disembelih dikeluarkan bulunya dengan cara dibakar. Ayam yang dimasak dengan bambu lalu dibakar. Ayam dimasak tidak diperbolehkan memakai garam dan bumbu masakan lainnya.

Setelah semuanya selesai, maka masyarakat Kaluppini maupun para pengunjung beramai-ramai mengunjungi makam yang diyakini sebagai Kuburan dari ibu kesembilan bersaudara atau *To Manurun*. Area makam dari *Lian Wai* berjarak sekitar \pm 500 meter. Makam ini berada di bawah batu besar dan dipagari dengan besi. Pemangku adat dan pemangku syariat duduk mengelilingi makam dan melakukan ritual adat. Ritual tersebut atau berziarah di mulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat. Proses tersebut berlangsung selama \pm 30 menit, kemudian masyarakat meninggalkan makam dengan tertib dan kembali ke area *Lian Wai* untuk makan bersama. Salah satu keunikan dari makan bersama ini adalah masyarakat tidak menggunakan piring untuk makan, akan tetapi masyarakat menggunakan daun jati. Dari bahasa lokal makan menggunakan daun jati dinamakan *Ma'balla*. Panitia yang tunjuk untuk membagikan peong yang telah dipotong-potong untuk dimakan dengan ayam dan kuah ayam dituang kedalam mangkong yang terbuat dari bambu. Tradisi makan bersama akan dimulai ketika semua pengunjung yang hadir telah mendapat makanan.¹³

g. *Seni Tradisional Masseurba'* (menendang)

Pada malam hari yaitu malam senin, di pelataran Masjid diadakan antraksi laga tradisional yaitu *Masseurba'*. Seni tradisional Masseurba adalah semacam ilmu bela diri atau dikenal di dunia modern dengan istilah Penjak Silat. Peserta *Masseurba'* dilakukan oleh kaum laki-laki, mulai dari anak kecil, dewasa maupun orang tua.

¹³Zulham (21), *Pemuda Kaluppini*, Wawancara di desa Kaluppini, 16 Februari 2019.

Massemba' artinya permainan olahraga dengan aksi adu kaki yang dilakukan oleh dua orang, dan wasit sebagai orang yang menengahi permainan tersebut. Sebelum permainan dimulai kedua peserta berhadapan sambil berpegang tangan. Kedua tangan peserta dihambaskan sebanyak tiga kali, pemain berusaha menjatuhkan lawannya dengan adu kaki. Pemain yang jatuh akan dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Permainan ini sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas, karena tidak ada dendam ketika selesai melakukan permainan ini.¹⁴

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan *Massemba* ini bukanlah sebuah perkelahian yang bisa menyebabkan pesertanya cedera, karena ini hanyalah seni bela diri tradisionial, aturan mainnya pun dipimpin oleh seorang wasit, serta dalam permainan dilarang mengincar anggota badan yang rawan terkena cedera seperti, kemaluan, kepala dan anggota badan lainnya yang dirasa mudah cedera. Serta dalam bermainnya pun hanya diwajibkan menyerang tiga kali, kalau ketiga kalinya belum ada yang jatuh atau dinyatakan kalah maka permainan dianggap seri atau seimbang.

Selain antraksi tradisionial dilakukan pada malam senin, ada beberapa ritual juga yang dilaksanakan di malam itu. Malam itu adalah malam bulan purnama, ketika waktu menunjukkan jam 12:00 malam semua pemangku adat dan istrinya turun ke rumah adat untuk melakukan ritual yaitu *Makkelong osong*. Selanjutnya pemangku adat ini menuju ke pelataran Masjid yang biasa disebut *Datte-Datte* (pelantaran) untuk melakukan ritual yaitu *Massajo*, artinya melakukan sumpah jabatan. Kedua ritual tersebut baik *Makkelong Osong* maupun *Massajo* dilaksanakan dengan penuh konsentrasi di bawah sinaran bulan purnama.¹⁵

¹⁴Salim (53), Masyarakat Kaluppini, *Wawancara* di Desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

¹⁵Juarni (46), Masyarakat Kaluppini, *Wawancara* di Desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

Sebelum jam 12 malam, terlebih dahulu para pemangku adat bermusyawarah dengan para masyarakat beserta para tamu, untuk mendiskusikan berapa hewan ternak yang akan disembelih besoknya, serta ditanya apa niat seseorang sehingga mau menyedekahkan hewan peliharaannya. Menurut Abdul Halim kebanyakan niat masyarakat adalah ada yang bernazar, ada yang menyedekahkan hewan peliharaannya sebagai rasya syukur kepada Allah swt atas umur serta reski yang telah diberikan.

Setelah ditanya satu per satu masyarakat yang mau menyumbangkan hewan peliharaannya, maka panitia mendata berapa hewan ternak yang akan disembelih besoknya. Menurut data panitia pelaksanaan Adat *Pangewaran* tahun 2014, kerbau dua ekor dan sapi 23 ekor yang disembelih.

h. *Parallu Nyawa* (penyembelihan hewan)

Hari keempat yakni hari senin, dilanjutkan ritual yaitu *Parallu Nyawa*. *Parallu Nyawa* adalah penyembelihan ayam, sapi dan kerbau untuk dimakan secara bersama. Maksud dari *Parallu Nyawa* yaitu sebagai tanda rasa syukur masyarakat Kaluppini atas nikmat dan karunia serta kelimpahan reseki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Semua hewan yang sudah disembelih baik kerbau, sapi maupun ayam dikumpul dan dimasak. Tata cara penyembelihan dimulai dari menyembelih kerbau yang dilakukan oleh salah satu pemangku adat. Sesuai hasil penelitian kerbau yang disembelih pada tahun 2014 terdapat dua ekor, sapi 23 ekor untuk disembelih. Penyembelihan dilakukan disekitar area pelataran Masjid dan rumah adat.¹⁶

Terlihat falsafa masyarakat Kaluppini Kasiturutan artinya semangat kebersamaan telah mendarah daging pada masyarakat Kaluppini. Masyarakat sangat antusias dalam menyukkseskan acara tersebut. Masyarakat melaksanakan

¹⁶Saja (60), Pemangku Adat, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

tugasnya dengan baik, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terdapat beberapa titik untuk tempat memasak, mulai dari pelataran pintu masuk sebelah selatan, belakang rumah adat, sebelah kiri Masjid tepatnya di halaman rumah warga setempat dan di belakang Masjid. Seiring berjalannya waktu pengunjung mulai memadati pelataran Masjid.

Pada acara puncak tradisi Pangewaran ini, toko pemerintah yaitu bupati Enrekang turut hadir dalam acara ritual yaitu tradisi Pangewaran. Kedatangan bupati Enrekang disambut dengan hormat oleh pemangku adat dan masyarakat Kaluppini. Di pelataran Masjid disediakan tempat khusus yang dipagari dengan bambu semua pemangku adat dan syariat duduk teratur sesuai dengan aturannya. Pakaian yang digunakan pemangku adat dan pemangku syariat yaitu pakaian berwan putih dan menggunakan *Passepu* yang disematkan di kepala sebagai tanda kebesaran. Sedangkan tokoh pemerintah dan para undangan lainnya duduk di samping kiri dan kanan tempat upacara. Begitu pula dengan makanan yang akan dimakan bersama dan tertata dengan rapi dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman (roko) dan dibungkus daun pisang, dalam bahasa lokal disebut soso'. Aneka bentuk sajian ini diletakan ditengan tempat upacara untuk didoakan bersama.¹⁷

Setelah pembacaan doa selesai, para masyarakat Kaluppini dan para pengunjung menunggu pembagian makanan. Makanan yang telah disediakan dibagi dengan rata dan tidak di perbolehkan makan, sebelum semua orang mendapat makanan. Sebagai penutup dari acara puncak/inti tradisi Pangewaran yaitu sebagian toko adat melakukan *Massajo* atau sebagai sumpah dan janji jabatan di depan semua masyarakat yang menghadiri tradisi tersebut. Adapun

¹⁷Suhardin (51) Kepala Desa Kaluppini, *Wawancara* di Desa kaluppini, 19 februari 2019.

syair-syair yang di ucapkan para pemangku adat pada saat di sumpah sebagai berikut :

*“ kela Malaga-laga (pelambe) peta 'da to kulle'
 peta 'daldo komalagaron,
 kaleppanganna a to disesa,
 kebakkaranna to barang apakomalogaranna to taun,
 komalogaranna a to balajen,
 kemecolitanna to daun kaju,
 menbunbun mennissi jiong,
 turuppa to membua jaoi,
 kaissipa to salu,
 bakka pa to barang apa sitambenan baliba 'tan,
 sioloroganna to kajubue,
 sisokkoan takin dale,
 sininna narande tana sininna na tungko langi”*

Artinya:

Mintalah kepada Allah suatu kekuatan,
 Berkahnya yang disisi,
 Berkembangnya pertanian dan kebaikannya tahun itu,
 Kesuburannya tanah,
 Bertunasnya daun kayu,
 Sampai membumbung tinggi,
 Sehingga berbuah,
 Air sungaipun mengalir jerni,
 Sehingga tanaman subur,
 Berkembangnya daun kacang,

Berbuah pulalah jagung,

Keseluruhannya atas keseburannya tanah dari langit.¹⁸

i. *Massima' Tanah* (meminta kesuburan tanah)

Hari terakhir dari tradisi Pangewaran yakni hari ketujuh yaitu, ditutup dengan ritual *Massima' Tanah* di bukit Palli. Bukit Palli adalah awal mula peradaban di Desa Kaluppini. Sebagai tanda penghormatan kepada leluhur, *Massima' Tanah* dilaksanakan di bukit ini. Masyarakat sangat antusias dalam ritual ini karna ritual tersebut sebagai penutup dari seluruh rangkaian acara ritual tradisi *Pangewaran*. Proses ritual ini diawali dengan duduk bersama pada lokasi yang telah ditentukan bersama. Para pemangku adat dan pemangku syariat tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Pertama-tama dilakukan pesan berantai yang disampaikan oleh *Ambe Kombong* dan seterusnya hingga Tomakaka mengintruksikan kepada Paso' untuk segera memulai ritual. Kemudian Paso' beranjak ke tempat di mana ritual tersebut dilaksanakan untuk pertama kalinya oleh kesembilan bersaudara.

Dibagian bawah bukit sebagian masyarakat mempersiapkan bahan untuk *Ma'peong*. *Ma'peong* dilakukan hampir sama dengan *Ma'peong* pada hari ketiga ritual *Lian Wai* tradisi Pangewaran. Bambu diisi dengan beras ketan putih, hitam dan merah yang berasal dari daerah setempat. Perbedaan yang nampak adalah masyarakat membuat kelompok berdasarkan ikatan keluarga terdekat. Masing-masing keluarga mempersiapkan alat untuk memasak. *Peong* akan dimakan dengan ayam yang disembelih oleh Paso'. Setiap warga menyerahkan ayamnya untuk didoakan sebelum disembelih. Ritual ini berlangsung sampai siang hari. Setelah Peong dan ayam sudah dimasak, perangkat upacara akan dipersiapkan. Nasi atau Peong beraneka warna diletakkan di atas daun pisang. Pada lipatan jalur

¹⁸Mutmain, Paso' Desa Kaluppini, Wawancara 19 Februari 2019.

yang telah dibentuk membulat dan digantungkan disebelah kayu, kemudian Peong diletakkan di atas wadah tersebut.

Perangkat lainnya yaitu bambu yang sudah dipotong diisi kua ayam, serta ayam yang sudah dimasak. Lipatan jalur yang telah dibentuk sedemikian rupa dan berjumlah tiga belas. Dibuat tiga belas karena pemangku adat berjumlah tiga belas dan akan diperuntukan satu persatu. Ritual tersebut dilaksanakan sekitar 10 sampai 15 menit dengan penuh Khusuk. Setelah ritual tersebut selesai, maka dilanjut lagi dengan makan bersama. Tradisi Pangewaran berlangsung hingga tujuh hari tujuh malam, mulai dari ritual *Ma'peong di Bubun Nase* sampai dengan ritual *Massima Tanah*. Akan tetapi, sebelum sampai pada acara inti, tradisi Pangewaran dimulai pada ritual *Ma'pabangun Tanah* yang dilaksanakan satu tahun sebelum waktu pelaksanaan tradisi Pangewaran.¹⁹

Tradisi Pangewaran selalu dilaksanakan masyarakat Kaluppini, karena merupakan amanah dari leluhur. Amanah tersebut berupa pepasan atau *Pattarro To Matua* yang di dalamnya mencakup kearifan lokal yaitu *si pakatau si pakainga', sipakalla'bi*. Hal inilah yang dianggap sebagai penguat utama dalam kebudayaan Kaluppini. Tingginya solidaritas, kepedulian dan rasa kesatuan antara masyarakat dibangun oleh pepasan tersebut.²⁰

Adapun beberapa fungsi diadakan tradisi Pangewaran antara lain:

1. Dalam pelaksanaan tradisi *Pangewaran* akan timbul rasa solidaritas yang tinggi terhadap orang-orang yang terlibat dalam ritual tersebut.
2. Dalam pelaksanaan tradisi *Pangewaran* tidaklah membawa pernyataan secara spontan, melainkan secara sadar bahwa itu merupakan suatu tindakan adat yang mereka rasakan sebagai suatu kewajiban dan merupakan tugas bagisetiap orang untuk melaksanakannya. Oleh karena

¹⁹Caca (56), *Masyarakat Kaluppini*, Wawancara di desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

²⁰Shalata (26), *Pemuda Kaluppini*, Wawancara di desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

itu semua masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberi bantuan seperti halnya menyumbangkan beberapa ekor ayam, sapi dan kerbau untuk disembelih sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan.²¹

3. Tradisi *Pangewaran* dijadikan sebagai wadah untuk bersilaturahmi antara masyarakat yang tetap tinggal di Desa Kaluppini dengan masyarakat yang datang dari perantauan seperti dari Malaysia, Kalimantan maupun Papua.²²
4. Tradisi *Pangewaran* dijadikan masyarakat sebagai ritual untuk meminta keselamatan ketika kembali ke perantauan
5. Dalam pelaksanaan tradisi *Pangewaran* akan disampaikan pepasan atau pesan-pesan dari *To Manurun* yang berisikan hukum-hukum adat, atau norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat Desa Kaluppini.²³

Selain fungsi-fungsi yang ada di atas, sebagian masyarakat juga menjadikan tradisi tersebut sebagai wadah untuk mencari rezeki. Mulai dari batas pelataran desa sampai pada area pintu masuk pelataran Masjid, terdapat beraneka ragam jualan seperti, makanan dan minuman, mainan anak-anak, bahkan penjual kaos yang bertemakan budaya Enrekang sebagai cindra mata.

Susunan adat tertinggi di Desa Kaluppini di kenal dengan *Tau A'pa* (empat pemangku adat tertinggi) yakni *Tomakaka*, *Ada'*, *Khali* dan *Imam*. Keempat ini adalah pemangku adat tertinggi di Desa Kaluppini yang mempunyai kapasitas yang sama “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. *Tomakaka* dan *Ada'* adalah pimpinan yang tinggi dibagian adat sedangkan *khali* dan *imam* adalah pimpinan tertinggi dibagian syariat/agama.

²¹Salim (53), Masyarakat Kaluppini, *Wawancara* di Desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

²²Juarni (46), Masyarakat Kaluppini, *Wawancara* di Desa Kaluppini, 18 Februari 2019.

²³Zulham (21), *Pemuda Kaluppini*, *Wawancara* di Desa Kaluppini, 17 Februari 2019.

Tugas dan Wewenang Pemangku Adat di Desa Kaluppini

1. TOMAKAKA

- a. Mengatur atau menentukan kebaikan tertinggi bagian adat.
- b. Memegang kekuasaan tertinggi mengatur *Pa'rodo* (tarian ritual adat).
- c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa dalam komunitas yang tidak terselesaikan.
- d. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan Puang Endekan dan komunitas adat lainnya.²⁴

2. ADA'

- a. Mengatur dan menentukan kebaikan tertinggi bagian adat.
- b. Ada' memegang kekuasaan tertinggi mengatur *Pa'jaga* (tarian ritual adat).
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan *Puang Endekan* dan komunitas adat lainnya.
- d. sebagai pimpinan tertinggi 4 rangkaian upacara ritual adat tahun Ba'tan.
- e. Ada' berhak mengajukan kepada *Tomassituru* untuk menghentikan dan mengangkat *Tomatua Pa'bicara Lando, Paso Ba'tan* dan *Pallapi Arona*.

3. KHALI

- a. Mengatur dan menentukan kebaikan tertinggi dalam urusan keagamaan.
- b. Memegang kendali dalam urusan ritual Agama *Tahlele*.
- c. Memimpin sholat hari raya Idul Adha.
- d. Berhak mengajukan kepada *Tomassituru* untuk menghentikan dan mengangkat *Katte Pa'bica Pondi* dan *Bilala bo'bo*.²⁵

4. IMAM

- a. Pengatur dan penentu kebaikan dalam urusan keagamaan.
- b. Memegang kendali dalam urusan ritual Agama *Ma'damulu* (maulid)
- c. Memimpin sholat hari raya Idul Fitri.

²⁴Abdul Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

²⁵Saja (60), Pemangku Adat, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

d. Berhak mengajukan kepada Tomassituru untuk menghentikan dan mengangkat *Katte Pa'bicara Lando* dan Bilala Imam.

5. PASO BO'BO

a. Pelaksana 9 ritual adat taun *bo'bo* (*Sima tana, Rappan Banne/Mappatarakka, meta'da wai, Ma'tulung, Meta'da pejappi, ma'buttu buttu, massalli' babangan, ma'pana'ta ranganan, ma'paratu ta'ka, pelaksana ritual-Hajatan dirumah adat sapo battoa*).

b. Pelaksana utama ritual adat adalah Tomakaka namun jika berhalangan dapat diwakilkan oleh *Paso Bo'bo*.

c. Menyampaikan pesan/pengingat setelah shalat Idul Adha dalam bahasa sastra Kaluppini.

d. Pantangan *Paso' Bobo* yaitu tidak diperbolehkan berhubungan suami istri selama 6 bulan. Apabila dilanggar akan berefek terhadap orang banyak atau Sanksi (hukum alam).

e. *Paso' Bo'bo*, pengangkatan dan pemberhentiannya direkomendasikan oleh Tomakaka dan disetujui oleh Tomassituru.²⁶

6. PASO' BA'TAN

a. Pelaksana 4 ritual taun *ba'tan* (*Massima Tana, taun ba'tan-pusat ritual dibatu battoa, ma'tulung, messuun dibamba* (dalam ritual adat sebelumnya ke Rumah adat *sapo Battoa*), *ma''paratu ta''ka*, pelaksana hajatan di Palli).

b. Pelaksana utama ritual adat tersebut adalah Ada', namun jika berhalangan dapat diwakilkan ke *Paso' Ba'tan*.

c. Menyampaikan petuah, pesan/pengingat setelah shalat Idul Fitri dalam bahasa sastra Kaluppini.

²⁶Saja (60), Pemangku Adat, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

- d. Pantangan *Paso' Ba'tan* tidak diperbolehkan berhubungan suami istri selama 6 bulan. Apabila dilanggar akan berefek terhadap orang banyak.
- e. *Paso' Ba'tan* direkomendasikan oleh *Ada'* dan disetujui oleh *Tomassituru*. Tugas dan Wewenang²⁷

7. PANDE TANDA

- a. Bertanggung jawab penuh melihat dan menentukan masuk dan berakhirnya tanda, bintang di cakrawala.
- b. Mengusulkan jadwal tanam atau waktu pelaksanaan ritual adat.
- c. Tempat bertanya masyarakat komunitas hari yang baik memulai menanam, bikin rumah, bercocok tanam, prediksi waktu hujan dan kemarau.

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Pangewarana dilaksanakan masyarakat Kaluppini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Karena masyarakat Kaluppini masih diberi kesehatan serta masih diberikan kesempatan untuk bercocok tanam atas kesuburan tanah yang diberikan. Allah swt. Berfirman dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2: 152

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Terjemahannya :

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.²⁸

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang

Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya disamping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, diawal sampai akhir

²⁷Abdul Halim (46), Imam Komunitas, *Wawancara* di desa Kaluppini, 15 Februari 2019.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Al-Qur'an,2004)

masa hidupnya bahkan sejak sebelum dilahirkan kedunia sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrok semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan dalam hal itu masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya didalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing, timbul saingan-saingan yang kadang-kadang timbul perlombaan, persaingan karena penganiayaan dan sebagainya.

Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga ahlak yang baik, akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah swt dalam setiap pembuatan pribadi dalam hubungan dalam keluarga, sesuai dengan hakikat da'wah islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa meninggalkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam.

Menurut sebagian orang segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat stagnan. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonfomasikan dengan teks normative. Sebab ada hal-hal yang musti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (*shahih*) saja bukan yang buruk (*fasid*) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada,

adat dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam.

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat arab yang di adopsi dan dipelihara oleh syari'at. Misalnya syarat kesepadanan pasangan (*kafa''ah*) dalam pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-islam. Namun, budaya itu tidak serta merta diberangus karena menang mengandung nilai-nilai positif, maslahat dan tidak bertentangan dengan nash yang ada.²⁹ Ini menunjukkan Islam memberikan ruang dan apresiasi terhadap norma-norma lokal sekarang tidak bertentangan dengan syari'at. Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan primer elementer (*hajyyah-dlaruriyyah*). Juga di pastikan ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya.³⁰

Adat *Pangewaran* yang dilakukan oleh masyarakat Kaluppini, ada banyak prosesi yang dilakukan. Adat *Pangewaran* dilaksanakan sebagai cara permintaan maaf kepada sang Pencipta, adat ini berbeda dengan Tolak Bala yang ada di Indonesia. Jika ada banyak Tolak Bala yang di sandingkan dengan penyembelihan hewan yang kemudian dikorbankan kepada hal-hal yang gaib seperti membuang makanan atau sesajen kedalam laut, sungai sampai kepada membawa sesajen ke tempat-tempat yang dirasa berpenghuni seperti Batu besar dan Pohon beringin, hal seperti inilah yang dilarang agama.

Sangat berbeda dengan masyarakat Kaluppini dengan adatnya yang dikenal dengan adat *Pangewaran*, selama penelitian penulis banyak bertanya, apa tidak ada prosesi yang termasuk ke dalam sifat-sifat Syirik. Ada banyak nilai-

²⁹Abdul Azim bin Badai al-khalafi, *Al-Wajis Fil Ushul al-Fiqih* (Madinah: Jahabersa) h.831.

³⁰Abdul Azim bin Badai al-khalafi, *Al-Wajis Fil Ushul al-Fiqih*, h.89-90.

nilai yang menjadi pembahasan pokok, bahwasanya prosesi adat *Pangewaran* menonjolkan hal-hal apa yang telah diperintahkan agama Islam Seperti, bersilaturahmi dan menjaga persatuan, Bersedekah, Bertobat (berdoa Memohon Ampun), Berziarah dan Bersyukur atas resiko yang telah diberikan.

Adapun Nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi Adat *Pangewaran*:

1. Silaturahmi dan Menjaga Persatuan

Desa Kaluppini terkenal masyarakatnya dengan peranrau, kebanyakan keluar daerah seperti ke Kalimantan dan Malaysia. dengan dilaksanakannya adat *Pangewaran* satu kali dalam jangka delapan tahun sehingga ajang ini dijadikan sebagai ajang bersilaturahmi dengan sesama anggota keluarga dan masyarakat diluar. Pada pelaksanaan adat *Pangewaran*, keluarga yang bermukim diluar selalu menyempatkan waktunya untuk pulang kampung pada saat pelaksanaan adat tersebut, tak hanya perantau, banyak pula dari luar daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut, sehingga terjalinlah yang namanya hubungan kemanusiaan atau lebih tepatnya dikenal dengan istilah Bersilaturahmi.

Silaturahmi merupakan wujud nyaata dari salah satu konsep mulia Islam, *hablumminannas* (hubungan antar manusia) yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Umat muslim diwajibkan untuk menjaga dan mengembangkan silaturahmi karena hal itu akan memperkuat persatuan umat.³¹

Bagi kita yang beragama Islam. Silaturahmi tidak hanya untuk menjaga hubungan antara manusia, tetapi juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Allah Swt berjanji bagi siapa saja hamba-hambanya yang suka menyambungkan Tali silaturahmi, maka Dia akan memberikan keberkahan bagi hamba tersebut.³² Hal ini sesuai dengan firman Allah Dalam QS An-Nisa/4:1.

³¹Syahmuharnis dan Harry Sidharta, *Kecerdasan Diri Terbaik* (Cet.I; Jakarta Selatan: Penerbit Republika, 2006), h.193.

³²Anna Mariana dan Milah Nurmilah, *Berkah dan Manfaat Silaturahmi* (Cet.I; Bandung: Ruang Kata,2012), h.2.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³³

2. Bersedekah

Pada prosesi adat *pangewaran* banyak ditemukan penyembelihan hewan ternak yang disedekahkan oleh masyarakat seperti dalam prosesi *ma'pabangun tanah, parallu nyawa, dan massimah tanah*. Penyembelihan ini bukan untuk di korbakan untuk hal-hal yang bersifat gaib, namun untuk dimakan bersama dalam pelaksanaan adat *pangewaran* tersebut.

Sedekah merupakan salah satu kunci untuk meraih keberkahan reski. Sedekah merupakan amal sederhana yang akan menyuburkan rezeki keberkahan dan keberlimpahan, itulah yang djanjikan Allah bagi mereka yang bersedekah.³⁴ Kata sedekah dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *Ash Sadaqah*. Asal kata ini adalah *as-Shidq* yang berarti benar, karena sedekah menunjukkan kebenaran iman kepada Allah. Artinya orang yang benar imannya pasti akan gemar bersedekah karena ia yakin dengan balasan Allah.³⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Thalaq/65:7.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Al-Qur'an,2004)

³⁴Candra Himawan dan Netti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, (Cet.I; Yogyakarta: Percetakan Galang Prees, 2013), h.17.

³⁵Amirullah Syarbini, *Super Sedekah* (Cet.I; Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2012), h.13.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.³⁶

3. Bertobat

Latar belakang dilaksanakannya adat *Pangewaran* adalah sebagai upaya permohonan ampun kepada Allah atau Bertobat atas kufur nikmat yang pernah dilakukan oleh masyarakat Kaluppini.

Menurut bahasa tobat berasal dari bahasa Arab, yaitu *taaba-yatuubu-taibatan*, yang berarti kembali. Kembali dari jauh untuk mendekat, kembali dari acuh menjadi menjadi peduli, kembali dari makasiat menjadi taat. Tobat juga diartikan sebagai pulang ke jalan Allah.³⁷

4. Berdoa

Bukan hanya sebagai tempat masyarakat bertobat kepada Allah, pelaksanaan Adat Pangewaran dijadikan juga sebagai wadah untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Swt, memohon untuk ampunan Dosa serta berdoa atas kemamuran rakyat masyarakat Kaluppini.

Berdoa secara etimologi berarti meminta kepada Allah dengan maksud tujuan masing-masing. Doa bukanlah untuk kepentingan Allah Swt melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Berdoa mengajari manusia agar merasa malu kepada Allah, sebab ketika seseorang tahu bahwa Allah akan

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Al-Qur'an,2004)

³⁷M.Rojaya, *Dahsatnya Tobat* (Cet.I; Bandung: PT Agromedia Pustaka, 2013), h.1.

mengabulkannya doa-doanya, tentu saja ia malu untuk mengingkari nikmat-nikmatnya.³⁸

Berdoa sangat dianjurkan kepada manusia, karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu mengingatkannya, doa adalah bukti bahwa kita mengakui kelemahan kita dihadapan Allah, merasa rendah dihadapannya dan senantiasa membutuhkan pertolongan-Nya. Doa adalah pengakuan manusia bahwa dirinya hanyalah seorang hamba dihadapan Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada adalah orang-orang yang sombong, seakan tidak butuh pertolongannya.³⁹

5. Berziarah

Dalam pelaksanaan Adat *Pangewaran* pada hari ketiga, masyarakat berziarah ke kuburan Ibu dari kesembilan bersaudara, yang pertama memulai Adat *Pangewaran* ini. Ziarah kubur adalah Sunnah Rasulullah Saw, juga sebagai cara kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam Al-quran memberikan doa ketika berziarah kubur “*Tuhanku ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan*” (Qs Al-Hasyr,10). Itulah perintah Al-Qur’an agar kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita.⁴⁰

Tradisi Bersiarah juga dilakukan oleh para ulama-ulama besar seperti Imam Syafi’i, sering berziarah ke makam Abu Hanifah di Irak. Ia berdoa di depan makam Abu Hanifah, Imam Syafi’I meniru Rasulullah saat berdoa didepan kuburan para Nabi-nabi berkat perintah Malaikat Jibril.⁴¹

³⁸Muhbib Abdul Wahab, *Selalu Ada Jawaban* (Cet.I; Jakarta Selatan: PT Agro Media, 2013), h.63.

³⁹Nasruddin Abd.Rahim, *Jangan Pernah Lelah Berdoa* (Cet.I; Jakarta Selatan: PT Agro Media, 2016), h.3-4.

⁴⁰Ahmad Yani, *Materi Khutbah Jumat* (Cet.VI; Depok: Al-Qalam, 2008), h.249.

⁴¹Jalaluddin Rachmat, *Madrasah Ruhaniah* (Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h.64-65.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa adat *Pangewaran*, banyak memberikan nilai-nilai religi (keagamaan). Dan tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Semoga nilai-nilai ini selalu dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi pangewaran merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Dan sebagai penghormatan kepada leluhur masyarakat kaluppini. Tradisi Pangewaran dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat Kaluppini yang pada saat itu kufur nikmat kepada Sang Pencipta sehingga diberikan azab berupa kemiskinan, kesengsaraan, kekeringan. Melihat hal tersebut, Sembilan Tomanurung mengadakan suatu tradisi yang bertujuan agar keadaan lingkungan masyarakat kembali seperti sediakala. Tradisi inilah yang dikenal sebagai pangewaran yang kemudian dilakukan secara turun temurun. Tradisi ini pun dilakukan pada *saat Torro datui to tanda di Langi, namacorai to bulan, taun Elepu, Allo Juma, tapada ratusiki sitammu-tammu.*
2. Ada beberapa ritual yang dilaksanakan dalam tradisi Pengewaran yaitu *Ma'pangun Tanah, Ma'jaga, Ma'peong di Bubun Nase, Massodi Gandang,* seni tradisional Desa Kaluppini (*Ma'gandang dan Mappadendang*), *Lian Wai, Massemba, Parallu Nyawa (acara inti), Massima' Tanah.* Semua ritual adat pada akhirnya memiliki esensi yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan kepada leluhur serta memperkokoh tali silaturahmi sesama manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pangewaran meliputi nilai spritual, nilai sosial dan nilai estetika. Oleh sebab itu masih dipertahankan dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaluppini karena esensi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Pangewaran sangat penting untuk dilestarikan.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi pemerintah

Diharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan tradisi Pangewaran dan menjadi masukan agar tradisi Pangewaran dapat dijadikan tradisi yang dapat dipatenkan sebagai tradisi yang masih ada sampai sekarang di Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang. Kehadiran Adat leluhur ini harus dimanfaatkan baik-baik oleh pemerintah, menjadikan lokasi adat ini sebagai lokasi wisata bertaraf Nasional karena daerah ini jelas kaya dengan adat dan budaya.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan tradisi Pangewaran agar tetap dilestarikan mengingat esensi tradisi yang termuat dalam ritual sangat berhubungan dengan Sang Pencipta, agama dan pola interaksi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kaluppini. Serta menjaga tradisinya dengan tidak mencampurkan adukan kepercayaan kepada selain Pencipta (Syirik).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abd. Rahim, Nasruddin, *Jangan Pernah Lelah Berdoa* Cet.I; Jakarta Selatan: PT Agro Media, 2016
- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan* , Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Chuzaimah, Batubara Dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018
- Hamiyah, Nur dan Jauhar Mohammad, *Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah* Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2015.
- Himawan, Candra dan Suriana Netti, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, Cet.I; Yogyakarta: Percetakan Galang Prees, 2013.
- I, Gede Aditya Bakti, *Hukum Adat Indonesia (perkebangan dari masa ke masa)*, Yogyakarta PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.C, Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya, Duta Ilmu Surabaya, 2014.
- M, Rojaya, *Dahsatnya Tobat* Cet.I; Bandung: PT Agromedia Pustaka, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam (pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mariana, Anna dan Nurmilah Milah, *Berkah dan Manfaat Silaturrahmi*, Cet.I; Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Misbahuddin, *E-Commers dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nurhayati Dkk, *Figh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Nurhayati Dkk, *Figh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Patimah. *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Pide, A.Suryaman Mustari, *Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Rachmat, Jalaluddin, *Madrasah Ruhaniah* Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI NoMOR 12 Tahun 1967 Tentang Hukum Adat*.
- Sitonda, Moh. Natsir, *Integrasi Gerilya DI/TII ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makassar: Yayasan Pendidikan Moh.Natsir, 2012
- Sitonda, Moh. Natsir, *Sejarah Massenrempulu* Cet.I ;Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Muh. Natsir , 2012
- Supardin. *Materi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Syahmuharnis dan Sidharta Harry, *Kecerdasan Diri Terbaik* Cet.I; Jakarta Selatan: Penerbit Republika, 2006.
- Syarbini, Amirullah, *Super Sedekah* (Cet.I; Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2012.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Wahab, Abdul Muhib, *Selalu Ada Jawaban Cet.I*; Jakarta Selatan: PT Agro Media, 2013.

Yani, Ahmad, *Materi Khutbah Jumat Cet.VI*; Depok: Al-Qalam, 2008.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *PANGEWARAN* DI DESA KALUPPINI KECAMATAN ENREKANG” bernama lengkap IRSAN, Nim 10100114040, lahir di Rante, Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 1995. Penulis sering disapa Iccang termasuk dikalangan keluarga, penulis adalah anak ke empat dari enam bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Ayahanda Muhajir dan Ibunda Khadija.

Penulis mengawali jenjang pendidikan pertama pada tahun 2002 yakni Madrasah ibtidaiyah Minanga (MI Minanga) sampai selesai. Kemudian melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah Buntu-Barana (MTS Guppi Bun-Bar) pada tahun 2008 dan tamat 2011. Pada tahun 2012 melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah Guppi Buntu-Barana (MA Guppi Bun-Bar) dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan lulus di UIN Alauddin Makassar jalur SPAN-PTKIN dengan prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan jurusan Peradilan Agama.

Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif di beberapa Organisasi dan penulis menjadi pengurus di HPMM Cab. Curio Utara periode 2016-2017 dan HPMM Kom. UIN Alauddin Makassar periode 2015-2016 dan sekarang masih menjadi pengurus di PP-HPMM Bidang Jaringan, Informasi dan Advokasi periode 2017-2019.